

**KESEIMBANGAN PERLINDUNGAN HUKUM ANTARA ANAK PELAKU
DAN ANAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN
*BALANCE OF LEGAL PROTECTION BETWEEN CHILD PERPETRATORS
AND CHILD VICTIMS IN CRIMINAL ACTS OF MONOTHESES***

Sari Tirta Rahayu, Heni Siswanto, Rini Fathonah, Maroni dan Erna Dewi

Universitas Lampung

Korespondensi Penulis : saritirta@gmail.com , heni.siswanto@fh.unila.ac.id ,
rini.fathonah@fh.unila.ac.id , maroni.1960@fh.unila.ac.id erna.dewi@fh.unila.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Rahayu, Sari Tirta, Heni Siswanto, Rini Fathonah, Maroni, Erna Dewi. *Keseimbangan Perlindungan Hukum antara Anak Pelaku dan Anak Korban dalam Tindak Pidana Pencabulan*.
Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan yang melibatkan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban menimbulkan permasalahan mengenai keseimbangan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi anak pelaku dan anak korban dalam hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih menekankan perlindungan terhadap anak pelaku melalui diversi dan pembinaan, sedangkan pengaturan pemulihan bagi anak korban belum diatur secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan rehabilitasi, pendampingan psikologis dan restitusi bagi anak korban serta penyusunan pedoman pelaksanaannya secara terpadu oleh aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Anak Korban, Anak Pelaku, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The crime of child molestation involving both perpetrators and victims raises issues regarding the balance of legal protection in the juvenile criminal justice system. This study aims to analyze the legal protection provisions for child perpetrators and victims in Indonesian positive law. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System places greater emphasis on protecting child perpetrators through diversion and guidance, while the provision of rehabilitation for child victims has not been comprehensively regulated. Therefore, it is necessary to strengthen the provisions for rehabilitation, psychological assistance and restitution for child victims, as well as the development of integrated implementation guidelines by law enforcement officials.

Keywords: Child Victims, Child Perpetrators, Legal Protection

A. PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan salah satu tanggung jawab utama negara yang diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional.¹ Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan perlakuan diskriminatif. Dalam konteks hukum pidana, perlindungan terhadap anak menjadi semakin kompleks ketika anak tidak hanya berperan sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku tindak pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan persoalan hukum dan sosial yang serius adalah tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak lainnya. Fenomena ini menghadirkan dilema dalam sistem peradilan pidana karena hukum dituntut untuk memberikan perlindungan kepada anak korban tanpa mengabaikan hak-hak anak pelaku yang juga masih memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).²

Tindak pidana pencabulan yang melibatkan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban menunjukkan adanya perubahan pola kejahatan seksual yang tidak lagi didominasi oleh pelaku dewasa.³ Berbagai data dan putusan pengadilan menunjukkan bahwa kasus pencabulan antar anak semakin sering ditemukan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan tersendiri karena kedua pihak yang terlibat sama-sama memiliki status sebagai anak yang secara hukum berhak memperoleh perlindungan. Di satu sisi, anak korban membutuhkan perlindungan hukum, pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial, serta jaminan terpenuhinya hak-haknya. Di sisi lain, anak pelaku juga memiliki hak untuk memperoleh perlakuan khusus, pembinaan dan kesempatan untuk memperbaiki diri sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

¹ M. F. Said, M. A. Ilham dan R. H. Nugroho, *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Tana Mana, Vol.6, No.2 (Oktober 2025), p.245-257.

² A. Darwanta, *Penerapan Prinsip Terbaik untuk Anak (The Best Interest of The Child) dalam Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, Reformasi Hukum, Vol.24, No.1 (Juli 2020), p.60-76.

³ D. Yusyanti, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection Of Children Victims From Criminal Actors Of Sexual Violence)*, Jurnal De Jure, Vol.20, No.4 (Desember 2020).

Oleh karena itu, keseimbangan perlindungan hukum antara anak pelaku dan anak korban menjadi isu yang penting untuk dikaji.⁴

Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak, khususnya anak yang menjadi korban tindak pidana seksual. Pengaturan tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.^{5,6} Berbagai peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi perlindungan anak, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana, melalui pengaturan mengenai pencegahan, penanganan, pendampingan, rehabilitasi, restitusi, hingga proses peradilan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, dalam perkara pencabulan yang melibatkan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban, masih terdapat persoalan mengenai keseimbangan perlindungan hukum yang diberikan kepada kedua belah pihak, terutama dalam pemenuhan hak-hak pemulihan dan perlindungan bagi anak korban.⁷ Namun dalam praktiknya sering muncul kritik bahwa sistem peradilan pidana anak lebih menitikberatkan perhatian pada perlindungan terhadap anak pelaku dibandingkan anak korban. Hal ini terlihat dari berbagai ketentuan mengenai diversi, pembinaan dan pengurangan penggunaan pidana penjara terhadap anak pelaku yang diatur secara rinci dalam UU SPPA, sementara pengaturan mengenai pemulihan dan perlindungan anak korban belum memperoleh perhatian yang seimbang.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No.11 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No.153, TLN No.5332.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No.76, TLN No.3209.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No.23 Tahun 2002, LN Tahun 2002 Nomor 109, TLN No.4235.

⁷ M. Apriatin, Z. Mappong dan Y. K. Milono, *Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak Jalanan di Kota dan Kabupaten Bogor)*, PALAR (Pakuan Law Review), Vol.2, No.2 (Juli-Desember 2016).

Perspektif viktimologi memberikan sudut pandang yang penting dalam memahami kedudukan anak korban dalam sistem hukum pidana. Viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari korban kejahatan menekankan bahwa korban tidak boleh hanya dipandang sebagai objek dalam proses peradilan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemulihan dan keadilan. Menurut Arif Gosita, korban kejahatan sering kali mengalami penderitaan ganda (*double victimization*), yaitu penderitaan akibat tindak pidana yang dialaminya dan penderitaan akibat kurang optimalnya perlindungan yang diberikan oleh sistem hukum.⁸ Dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak, kondisi tersebut menjadi semakin kompleks karena fokus perlindungan hukum sering kali lebih diarahkan kepada anak pelaku sebagai pihak yang dianggap membutuhkan pembinaan.

Anak korban pencabulan mengalami berbagai dampak yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis, sosial, dan emosional.⁹ Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual pada usia anak berpotensi mengalami trauma berkepanjangan, gangguan kecemasan, depresi, kehilangan rasa percaya diri, hingga kesulitan dalam membangun hubungan sosial di masa depan. Dampak tersebut bahkan dapat berlangsung hingga korban memasuki usia dewasa. Perlindungan hukum terhadap anak korban tidak cukup hanya diwujudkan melalui penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga harus mencakup pemulihan kondisi psikologis, rehabilitasi sosial, pendampingan hukum dan jaminan perlindungan selama proses peradilan berlangsung.

Sistem peradilan pidana anak dibangun berdasarkan paradigma perlindungan dan pembinaan terhadap anak pelaku. Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan moral sehingga memiliki peluang yang besar untuk diperbaiki melalui pendekatan pembinaan. Prinsip tersebut diwujudkan melalui mekanisme diversi dan pendekatan *restorative justice* yang bertujuan menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana formal.

⁸ H. S. Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

⁹ B. Harviani, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Kajian Viktimologi*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

Namun demikian, penerapan prinsip tersebut sering menimbulkan perdebatan ketika tindak pidana yang dilakukan merupakan kejahatan seksual yang menimbulkan penderitaan serius bagi korban. Dalam situasi demikian, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan terhadap anak pelaku dapat diberikan tanpa mengurangi hak-hak dari anak korban untuk memperoleh keadilan.

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, baik yang menempatkan anak sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Pertama, Diana Yussyanti (2020) dalam artikel berjudul Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual masih belum optimal karena praktik penegakan hukum lebih sering berorientasi pada penghukuman pelaku daripada pemenuhan hak-hak korban, seperti rehabilitasi, restitusi dan pemulihan psikologis korban. Selain itu, penelitian tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dibandingkan ketentuan dalam KUHP. Kedua, Afdhaliyah, Ismansyah dan Sabri (2019) dalam penelitian berjudul Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan menyimpulkan bahwa anak korban pencabulan berhak memperoleh perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun represif sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tidak hanya diwujudkan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga melalui pemberian pendampingan, rehabilitasi dan pemulihan kondisi fisik maupun psikologis korban. Namun demikian, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif setelah proses peradilan berlangsung. Ketiga, Hafrida dan Helmi (2020) dalam artikel Perlindungan Korban Melalui Kompensasi dalam Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak melalui mekanisme diversi dan keadilan restoratif berupaya menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap anak pelaku dan perlindungan terhadap korban.

Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan diversi sangat ditentukan oleh keterlibatan korban dan pelaku beserta keluarganya dalam mencapai penyelesaian yang berkeadilan bagi seluruh pihak. Keempat, Iqbal (2011) dalam artikel Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana menegaskan bahwa anak sebagai korban kejahatan merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dari negara melalui instrumen hukum yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama dan setelah proses peradilan pidana berlangsung. Perlindungan tersebut tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga aspek sosial dan psikologis yang mendukung pemulihan korban. Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa kajian yang ada umumnya berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak korban atau perlindungan terhadap anak pelaku secara terpisah. Berdasarkan kajian literatur, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada salah satu aspek, yaitu perlindungan terhadap anak pelaku atau perlindungan terhadap anak korban secara terpisah. Penelitian yang secara khusus menganalisis keseimbangan perlindungan hukum antara kedua pihak dalam tindak pidana pencabulan masih relatif terbatas. Padahal, isu tersebut memiliki relevansi yang tinggi mengingat semakin meningkatnya kasus pencabulan yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif perlindungan anak, viktimologi dan sistem peradilan pidana anak untuk menilai sejauh mana keseimbangan perlindungan hukum telah diwujudkan dalam regulasi maupun praktik hukum di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis keseimbangan perlindungan hukum antara anak pelaku dan anak korban dalam tindak pidana pencabulan serta mengkaji konsep perlindungan hukum yang ideal guna menjamin terpenuhinya hak-hak kedua belah pihak secara proporsional. Penelitian ini juga menjadi penting dikarenakan hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan dari ilmu hukum, khususnya di dalam bidang perlindungan anak dan viktimologi, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam menciptakan sistem peradilan pidana anak yang tidak hanya berorientasi pada pembinaan pelaku,

tetapi juga mampu memberikan perlindungan dan pemulihan yang optimal bagi anak korban tindak pidana pencabulan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini terdapat 2 permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi anak pelaku dan anak korban?
2. Apakah terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara keduanya?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku dan Anak Korban dalam Tindak Pidana Pencabulan

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).¹⁰ Dalam konteks tindak pidana pencabulan yang melibatkan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak karena keduanya termasuk kategori anak yang memiliki hak konstitusional untuk dilindungi. Namun demikian, bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak pelaku dan anak korban memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan posisi dan kebutuhan masing-masing dalam sistem peradilan pidana.

Perlindungan terhadap anak di Indonesia merupakan bagian dari jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹¹ Ketentuan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

¹⁰ F. T. Wahyuono, S. A. Kadir, E. Chrisjanto dan S. Munawar, *Esensialitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak dalam Perspektif Best Interest Of The Child*, Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.1 (Februari 2026), p.61-77.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.^{12,13,14} Keseluruhan regulasi tersebut membentuk kerangka hukum yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak, baik ketika anak berkedudukan sebagai korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum, sistem perlindungan hukum di Indonesia tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum semata, tetapi juga menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai prinsip utama. Bagi anak korban tindak pidana, khususnya tindak pidana kekerasan seksual dan pencabulan, perlindungan hukum diberikan melalui jaminan atas hak pendampingan, rehabilitasi medis dan psikologis, restitusi, serta perlindungan dari reviktimisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sementara itu, terhadap anak pelaku tindak pidana, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan khusus melalui pendekatan keadilan restoratif yang mengutamakan pembinaan, pendidikan dan reintegrasi sosial dibandingkan dengan penghukuman yang bersifat represif.

Pengaturan tersebut lahir dari pemahaman bahwa anak yang melakukan tindak pidana belum memiliki tingkat kematangan emosional, intelektual dan psikologis sebagaimana orang dewasa sehingga masih memiliki peluang besar untuk diperbaiki melalui proses pembinaan yang tepat. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak dirancang untuk meminimalkan dampak negatif proses peradilan dan pemidanaan terhadap perkembangan anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak pelaku adalah mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke luar peradilan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, pembimbing kemasyarakatan dan pihak terkait lainnya guna mencapai penyelesaian yang adil serta memulihkan hubungan sosial yang

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

terganggu akibat tindak pidana. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya.¹⁵ Tujuan diversi adalah menciptakan penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan dibandingkan pembalasan. Dalam konteks perlindungan anak pelaku, diversi memberikan kesempatan bagi anak untuk menghindari stigma sosial akibat proses peradilan formal dan pidana penjara. Selain diversi, anak pelaku juga memperoleh hak-hak lain seperti pendampingan hukum, perlakuan manusiawi, pemisahan dari tahanan dewasa, perlindungan identitas, pendidikan selama menjalani proses hukum, serta pembinaan di lembaga khusus anak.¹⁶ Keseluruhan hak tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menempatkan anak pelaku sebagai individu yang masih dapat diperbaiki dan tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum secara represif.

Anak korban tindak pidana pencabulan juga memperoleh perlindungan hukum yang diatur dalam berbagai regulasi nasional. Perlindungan tersebut mencakup hak atas rehabilitasi medis dan psikologis, perlindungan identitas, pendampingan selama proses hukum, restitusi, kompensasi, serta jaminan keamanan dari ancaman pelaku maupun pihak lain.¹⁷ Perlindungan ini sangat penting karena tindak pidana pencabulan merupakan kejahatan yang dapat menimbulkan dampak traumatis yang berkepanjangan terhadap korban. Dalam perspektif viktimologi, anak korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan secara langsung akibat suatu tindak pidana sehingga memerlukan perhatian khusus dari negara. Korban tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga kerugian psikologis, sosial dan emosional yang sering kali berlangsung dalam jangka waktu panjang. Perlindungan hukum terhadap anak korban harus diarahkan pada upaya pemulihan secara menyeluruh, bukan sekadar penghukuman terhadap pelaku.

¹⁵ E. H. Setyorini, S. Sumiati dan P. Utomo, *Konsep Keadilan Restoratif bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.16, No.2 (Agustus 2020), p.149-159.

¹⁶ J. T. Febrianto dan D. Iryani, *Model Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (Desember 2025).

¹⁷ R. Al Adawiah, M. R. D Saputra dan F. N. Eleanora, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Jurnal Hukum Sasana, Vol.11, No.1 (Juni 2025), p.72-102.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (2) huruf j memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual, sedangkan Pasal 69A menegaskan bahwa perlindungan tersebut dilakukan melalui edukasi tentang kesehatan reproduksi dan nilai keagamaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan hingga pemulihan, serta pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Penguatan perlindungan tersebut juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh penanganan, perlindungan dan pemulihan secara komprehensif, termasuk rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, pendampingan hukum, restitusi, serta perlindungan dari intimidasi dan reviktimisasi selama proses hukum berlangsung. Selain itu, KUHAP memberikan dasar perlindungan terhadap korban melalui mekanisme pemberian keterangan sebagai saksi dan hak untuk memperoleh perlindungan selama proses peradilan, meskipun pengaturannya masih relatif terbatas dibandingkan dengan perkembangan perlindungan korban dalam peraturan perundang-undangan yang lebih khusus.

Perlindungan terhadap anak yang berstatus sebagai pelaku, tersangka, atau terdakwa tindak pidana diatur secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 3 UU SPPA secara tegas memberikan berbagai hak kepada anak dalam proses peradilan pidana, antara lain hak untuk diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan kebutuhan dan usianya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan pendampingan, tidak dipublikasikan identitasnya, serta terhindar dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Selanjutnya, Pasal 5 menegaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, sedangkan Pasal 7 mewajibkan upaya diversifikasi pada setiap tingkat pemeriksaan untuk perkara yang memenuhi syarat tertentu.

Perlindungan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan perhatian yang besar terhadap upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak pelaku agar tidak mengalami dampak negatif akibat proses pemidanaan.¹⁸

Apabila dibandingkan, terlihat bahwa pengaturan perlindungan terhadap anak pelaku dalam UU SPPA disusun secara lebih sistematis karena mengatur secara khusus hak-hak anak sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Sebaliknya, pengaturan perlindungan terhadap anak korban masih tersebar dalam berbagai instrumen hukum, yaitu UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, KUHP, serta peraturan pelaksana lainnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman dan implementasi di lapangan, khususnya dalam pemenuhan hak rehabilitasi, pendampingan psikologis, restitusi dan pemulihan korban. Meskipun secara normatif perlindungan terhadap anak korban dan anak pelaku sama-sama diakui oleh hukum positif Indonesia, masih diperlukan upaya harmonisasi dan penguatan implementasi agar keseimbangan perlindungan hukum bagi kedua pihak dapat terwujud secara proporsional sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif negara mengakui hak-hak anak korban, perhatian utama dalam sistem peradilan pidana anak masih cenderung terfokus pada perlindungan anak pelaku. Hal ini dipengaruhi oleh paradigma modern hukum pidana anak yang lebih mengutamakan pembinaan dibandingkan penghukuman.¹⁹ Dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak, perlindungan terhadap anak korban menjadi semakin penting karena korban mengalami pelanggaran terhadap integritas tubuh, martabat dan perkembangan psikologisnya. Perlindungan hukum harus mencakup pemulihan yang komprehensif agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Selain pemulihan, perlindungan hukum terhadap korban juga harus mencakup jaminan partisipasi dalam proses peradilan.

¹⁸ K. A. Sianturi, *Perwujudan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi*, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.1 (Januari-Juni 2016), p.184-210.

¹⁹ N. Apriandi, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, Arena hukum, Vol.10, No.2 (Agustus 2017), p.309-332.

Korban berhak didengar keterangannya, memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara dan mendapatkan perlindungan dari kemungkinan intimidasi atau tekanan selama proses hukum berlangsung. Dari perspektif hukum progresif, perlindungan hukum terhadap anak pelaku dan anak korban tidak boleh dipandang sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan.²⁰ Sebaliknya, keduanya harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan anak secara menyeluruh sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat bagi kedua pihak secara proporsional.

Pengaturan perlindungan hukum harus mampu mengintegrasikan kepentingan rehabilitasi anak pelaku dengan kepentingan pemulihan anak korban. Integrasi tersebut penting untuk memastikan bahwa sistem hukum tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan akibat tindak pidana. Pengaturan perlindungan hukum bagi anak pelaku dan anak korban dalam tindak pidana pencabulan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun demikian, terdapat perbedaan tingkat pengaturan yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak pelaku masih lebih dominan dibandingkan perlindungan terhadap anak korban sehingga diperlukan upaya harmonisasi untuk mewujudkan perlindungan yang lebih seimbang.

2. Keseimbangan Perlindungan Hukum Antara Anak Pelaku dan Anak Korban dalam Tindak Pidana Pencabulan

Keseimbangan perlindungan hukum merupakan prinsip yang menuntut adanya perlakuan yang adil terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana. Dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak, keseimbangan tersebut menjadi isu penting karena terdapat dua subjek hukum yang sama-sama memerlukan perlindungan, yaitu anak pelaku dan anak korban. Oleh karena itu, sistem hukum harus mampu mengakomodasi kepentingan kedua pihak secara proporsional.

Konsep keseimbangan perlindungan hukum berangkat dari gagasan bahwasanya tujuan hukum sendiri tidak hanya menciptakan kepastian hukum,

²⁰ I. S. Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Media Hukum, Vol.23, No.1 (Juni 2016).

tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.²¹ Dalam konteks tindak pidana pencabulan, keadilan tidak akan tercapai apabila perlindungan hanya diberikan kepada salah satu pihak sementara pihak lainnya diabaikan. Konsep keseimbangan perlindungan hukum dalam penelitian ini dimaknai sebagai upaya pemberian perlindungan secara proporsional terhadap anak korban dan anak pelaku dalam tindak pidana pencabulan tanpa mengabaikan hak-hak salah satu pihak. Keseimbangan tersebut tidak berarti menyamakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada keduanya, melainkan menempatkan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan hukumnya. Anak korban berhak memperoleh perlindungan berupa pemulihan fisik, psikologis, sosial, restitusi, serta jaminan rasa aman dari kemungkinan terjadinya reviktimisasi. Di sisi lain, anak pelaku juga berhak memperoleh perlindungan hukum melalui perlakuan yang manusiawi, bantuan hukum, kerahasiaan identitas, pembinaan, rehabilitasi dan penerapan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keseimbangan perlindungan hukum tidak dapat dipahami sebagai keberpihakan mutlak kepada korban maupun pelaku, tetapi sebagai mekanisme hukum yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak keduanya secara adil sesuai dengan kedudukan dan kepentingannya masing-masing.

Konsep tersebut sejalan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yang menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya menuntut adanya distribusi hak, kewajiban dan perlindungan secara fair bagi setiap individu.²² Dalam konteks tindak pidana pencabulan yang melibatkan anak, prinsip keadilan menghendaki agar negara tidak hanya berfokus pada pemulihan anak korban, tetapi juga memperhatikan masa depan anak pelaku yang masih berada dalam tahap perkembangan dan memiliki peluang untuk diperbaiki melalui proses pembinaan. Keadilan yang ingin diwujudkan bukanlah keadilan yang bersifat pembalasan semata, melainkan keadilan yang mampu melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), baik korban maupun pelaku.

²¹ A. P. Sinaga, A. Hadiyanto dan C. Ciptono, *Penegakan Hukum Premanisme dalam Perspektif Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum*, Jurnal USM Law Review, Vol.9, No.2 (Maret 2026), p.887-908.

²² M. Taufik, *Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan*, Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, Vol.19, No.1 (2013), p.41-63.

Ukuran keseimbangan dalam penelitian ini terletak pada sejauh mana sistem hukum mampu memberikan perlindungan yang efektif kepada anak korban tanpa menghilangkan hak-hak anak pelaku sebagai subjek yang juga memperoleh perlindungan khusus berdasarkan hukum nasional dan prinsip-prinsip hak anak.

Sistem peradilan pidana anak memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan anak pelaku.²³ Hal ini tercermin dari adanya diversi, pembinaan, pengurangan pidana, perlindungan identitas dan berbagai hak prosedural lainnya. Pengaturan tersebut menunjukkan komitmen negara untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses pidana. Sebaliknya, perlindungan terhadap anak korban sering kali lebih berorientasi pada pemulihan setelah tindak pidana terjadi. Korban memperoleh hak rehabilitasi dan pendampingan, tetapi mekanisme pelaksanaannya tidak sekuat mekanisme perlindungan yang diberikan kepada anak pelaku. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa perhatian sistem hukum masih belum sepenuhnya seimbang. Dari sudut pandang viktimologi, ketidakseimbangan tersebut berpotensi menimbulkan *secondary victimization* atau viktimisasi sekunder.²⁴ Korban dapat merasa diabaikan ketika perhatian utama aparat lebih banyak diarahkan kepada kepentingan rehabilitasi pelaku dibandingkan pemulihan korban.

Fenomena tersebut sering muncul dalam penerapan diversi. Meskipun diversi memiliki tujuan yang baik, proses penyelesaiannya kadang menimbulkan kekhawatiran bahwa kepentingan korban tidak memperoleh perhatian yang setara dengan kepentingan pelaku.²⁵ Dalam beberapa kasus, korban dan keluarganya merasa proses diversi lebih menguntungkan pelaku dibandingkan memberikan rasa keadilan bagi korban. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa perlindungan terhadap anak pelaku juga merupakan kewajiban negara yang harus dipenuhi.

²³ A. Supriyadi dan Y. Prayuti, *Restorative Justice sebagai Solusi Alternatif: Analisis Efektivitas dalam Penanganan Tindak Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 Desember 2025).

²⁴ N. Raihana, N. Rahayu, R. L. Wardah, W. R. Asmara, I. S. Fahmika, M. A. Sopandi dan A. Fazriani, *Tinjauan Viktimologi Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak di Desa Ciruas Pasar*, Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, Vol.2, No.3 (Juni 2025), p.123-139.

²⁵ M. F. Budiaulia dan S. Ahmad, *Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum: (Studi Putusan No.6/Pid. Sus. Anak/2019/PN Sdr)*, JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.5, No.2 (Juni 2024), p.312-323.

Anak pelaku tetap memiliki hak untuk memperoleh perlakuan manusiawi dan kesempatan memperbaiki diri. Keseimbangan tidak berarti mengurangi perlindungan terhadap pelaku, melainkan meningkatkan kualitas perlindungan terhadap korban. Keseimbangan perlindungan hukum dapat diwujudkan melalui penguatan hak-hak korban dalam setiap tahapan proses peradilan. Korban harus diberikan akses yang lebih luas terhadap rehabilitasi, pendampingan psikologis, restitusi dan perlindungan keamanan yang efektif.

Pendekatan restoratif harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis korban. *Restorative justice* tidak boleh hanya menjadi instrumen penyelesaian perkara bagi pelaku, tetapi juga harus menjadi sarana pemulihan yang nyata bagi korban. Dalam perspektif keadilan restoratif, keberhasilan penyelesaian perkara tidak hanya diukur dari keberhasilan menghindarkan pelaku dari pidana penjara, tetapi juga dari keberhasilan memulihkan kerugian yang dialami korban. Pemulihan korban harus menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas perlindungan hukum. Analisis terhadap berbagai regulasi menunjukkan bahwa hukum Indonesia sebenarnya telah mengakui pentingnya perlindungan terhadap korban. Akan tetapi, implementasinya masih memerlukan penguatan melalui kebijakan yang lebih konkret dan terintegrasi. Negara perlu memastikan tersedianya fasilitas rehabilitasi yang mudah diakses oleh korban di seluruh wilayah Indonesia. Aparat penegak hukum memperoleh pelatihan khusus mengenai penanganan anak korban kejahatan seksual agar proses hukum tidak menimbulkan trauma tambahan. Dari aspek kebijakan hukum pidana, keseimbangan perlindungan hukum juga memerlukan harmonisasi antara UU Perlindungan Anak dan UU SPPA. Harmonisasi tersebut penting agar hak-hak anak korban memperoleh pengaturan yang sama kuatnya dengan hak-hak anak pelaku.

Keseimbangan perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga menyangkut efektivitas implementasi hukum. Regulasi yang baik tidak akan memberikan manfaat apabila tidak didukung oleh mekanisme pelaksanaan yang memadai. Perlindungan hukum antara anak pelaku dan anak korban dalam tindak pidana pencabulan belum sepenuhnya terwujud secara optimal.

Perlindungan terhadap anak pelaku relatif lebih kuat dibandingkan perlindungan terhadap anak korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan yang lebih berorientasi pada pemulihan korban tanpa mengurangi hak-hak anak pelaku, sehingga tujuan keadilan, kemanfaatan dan perlindungan anak dapat tercapai secara seimbang.

C. PENUTUP

1. Pengaturan perlindungan hukum bagi anak pelaku dan anak korban dalam tindak pidana pencabulan telah diatur dalam UU SPPA, UU Perlindungan Anak, UU TPKS, KUHP dan KUHAP. Anak pelaku memperoleh perlindungan melalui diversi, pendampingan, pembinaan dan keadilan restoratif, sedangkan anak korban berhak atas rehabilitasi, pendampingan, restitusi, dan perlindungan selama proses peradilan. Namun, pengaturan perlindungan bagi anak pelaku masih lebih rinci dan sistematis dibandingkan perlindungan terhadap anak korban.
2. Keseimbangan perlindungan hukum antara anak pelaku dan anak korban belum terwujud secara optimal. Perlindungan terhadap anak pelaku lebih dominan, sementara pemenuhan hak anak korban, terutama rehabilitasi dan restitusi, masih menghadapi kendala implementasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan pelaksanaan hukum untuk menjamin perlindungan yang lebih proporsional dan berkeadilan bagi kedua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sunarso, H. S. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

- Al Adawiah, R., M. R. D. Saputra dan F. N. Eleanor. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. Jurnal Hukum Sasana. Vol.11. No.1 (Juni 2025).
- Apriatin, M., Z. Mappong dan Y. K. Milono. *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak Jalanan di Kota dan Kabupaten Bogor)*. PALAR (Pakuan Law Review). Vol.2. No.2 (Juli–Desember 2016).
- Aprilianda, N. *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*. Arena Hukum. Vol.10. No.2 (Agustus 2017).
- Budiaulia, M. F. dan S. Ahmad. *Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Putusan No.6/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdr)*. JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol.5. No.2 (Juni 2024).
- Darwanta, A. *Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (The Best Interest of The Child) dalam Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. Reformasi Hukum. Vol.24. No.1 (Juli 2020).
- Febrianto, J. T. dan D. Iryani. *Model Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (Desember 2025).
- Harahap, I. S. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Media Hukum. Vol.23. No.1 (Juni 2016).
- Harviani, B. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Kajian Viktimologi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Raihana, N., N. Rahayu, R. L. Wardah, W. R. Asmara, I. S. Fahmika, M. A. Sopandi dan A. Fazriani. *Tinjauan Viktimologi Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak di Desa Ciruas Pasar*. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora. Vol.2. No.3 (Juni 2025).
- Said, M. F., M. A. Ilham dan R. H. Nugroho. *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Tana Mana. Vol.6. No.2 (Oktober 2025).
- Setyorini, E. H., S. Sumiati dan P. Utomo. *Konsep Keadilan Restoratif bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.16. No.2 (Agustus 2020).
- Sianturi, K. A. *Perwujudan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1. No.1 (Januari–Juni 2016).

- Sinaga, A. P., A. Hadiyanto dan C. Ciptono. *Penegakan Hukum Premanisme dalam Perspektif Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum*. Jurnal USM Law Review. Vol.9. No.2 (Maret 2026).
- Supriyadi, A. dan Y. Prayuti. *Restorative Justice sebagai Solusi Alternatif: Analisis Efektivitas dalam Penanganan Tindak Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (Desember 2025).
- Taufik, M. *Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan*. Mukaddimah: Jurnal Studi Islam. Vol.19. No.1 (2013).
- Wahyuono, F. T., S. A. Kadir, E. Chrisjanto dan S. Munawar. *Esensialitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak dalam Perspektif Best Interest of The Child*. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.10. No.1 (Februari 2026).
- Yusyanti, D. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection of Children Victims from Criminal Actors of Sexual Violence)*. Jurnal De Jure. Vol.20. No.4 (Desember 2020).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.